



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 39 / X / 2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA PERIODE TAHUN 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 1-02/DPCKUKAR/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Periode Tahun 2014-2019;
- b. bahwa hasil Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Oktober 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 maka perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Perubahan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tanggal 5 Agustus Tahun 2014 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5352 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2-6460 Tanggal 26 September 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/6/PPOD.III/2017 Tanggal 18 april Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/26/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/28/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/32/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/36/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Dewan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018 Tanggal 17 Oktober tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Periode Tahun 2014 - 2019
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara di - Tenggarong
2. Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Arsip.